



P U T U S A N

No. 0316/Pdt.G/2012/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD, pekerjaan Serabutan (tidak tetap), bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **PENGGUGAT**;

l a w a n

TERGUGAT, Umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan serabutan (tidak tetap), bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tanggal 11 Juli 2012 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor: 0316/Pdt.G/2012/PA.Crp yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 12 Desember 1991 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 244/55/IV/92 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup tanggal 28 April 1991;
2. Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja serabutan (tidak tetap) dengan penghasilan rata-rata Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, oleh karena itu dengan penghasilan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
3. Bahwa, Penggugat telah melapor ke Kepala Desa Tanjung Dalam dan Penggugat termasuk orang yang tidak mampu. Penggugat juga telah mendapat Surat



Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor : 02/0730246/SKTM/TJD-CS/2012 tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Dalam;

4. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat bermaksud mengajukan perkara gugatan cerai terhadap suami Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara dan mohon : Mengabulkan permohonan Penggugat, Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma tanpa biaya (prodeo) :

Dalam pokok perkara :

- a. Bahwa status waktu waktu akad nikah, Penggugat perawan dan Tergugat jejak, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- b. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (bakda dhukul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK PERTAMA, laki-laki, umur 19 tahun, ANAK KEDUA, perempuan, berumur 15 tahun dan sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- c. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kebun di Daerah Air Serut kurang lebih 8 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri selama 1,5 tahun ;
- d. Bahwa, rumah tangga awalnya rukun harmonis akan tetapi sejak 6 tahun menikah antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengatakan Penggugat tidak bisa mengatur keuangan, Tergugat bersifat kasar dan sering marah-marah tanpa sebab yang jelas, Adanya campur tangan keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- e. bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2011, berawal anak tertua di Sel (ditahan pihak berwajib) karena berkelahi dan anak yang kedua sudah waktunya mendaftar ke SMP, namun kopi simpanan hasil panen hilang kurang lebih 6 karung, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- f. bahwa, akibat pertengkaran tersebut Tergugat mengeluarkan surat talak untuk Penggugat, Sehingga Penggugat dan anak-anak pulang ke rumah nenek Penggugat hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 16 bulan;
- g. Bahwa, sejak saat itu Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;
- h. Bahwa, Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pernikahan bersama Tergugat lagi;



i Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup lagi dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Memberi izin kepada Penggugat untuk dapat berperkara secara cuma-cuma, karena tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 02/0730346/SKTM,TJD-CS/2012 tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Dalam;
- c. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 2 dan 4;
- d. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- e. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir meskipun menurut relaas panggilan tanggal 1, 14, 29 Agustus 2012 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun dan damai kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan isi gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Dalam telah dinazegelen oleh pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 224/55/IV/92 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup tertanggal 28-4-1992 telah dinazegelen oleh pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P.2;



Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1991, dimana pada saat itu Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang satu tahun lamanya sampai sekarang yakni setelah Penggugat diusir oleh Tergugat, dan selama pisah itu Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat masih keluarga saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun tetapi sejak satu tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat diusir Tergugat setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja mencari nafkah;
 - Bahwa sejak pisah itu Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi dan tidak akan mengajukan bukti yang lain;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yaitu tetap dengan dalil gugatannya untuk bercerai dengan menyerahkan uang iwadh Rp. 10.000,00 melalui Majelis Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang melekat pada putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini selanjutnya diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Desember 1991, yang mana Tergugat setelah akad nikah ada mengucapkan taklik talak, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun kemudian sejak 6 tahun menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mengatakan Penggugat tidak bisa mengatur keuangan, Tergugat kasar dan sering marah dan adanya campur tangan keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang puncaknya terjadi pada bulan Februari 2011 yang mana Tergugat memberikan surat talak kepada Penggugat sehingga Penggugat dan anak-anak pulang ke rumah nenek Penggugat sampai sekarang tanpa pernah diberi nafkah oleh Tergugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar taklik talak, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak kemudian menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat dengan iwadh dari Tergugat sebesar Rp. 10.000,00;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan hukum, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah



sebagaimana yang telah terurai di dalam duduk perkara, yang mana keterangan kedua saksi saling berkesesuaian satu sama lain yang intinya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta yuridis bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah, dimana setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan taklik talak, kemudian setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kemudian sejak 6 tahun menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mengatakan Penggugat tidak bisa mengatur keuangan, Tergugat kasar dan sering marah dan adanya campur tangan keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang puncaknya terjadi pada bulan Februari 2011 yang mana Tergugat memberikan surat talak kepada Penggugat sehingga Penggugat dan anak-anak pulang ke rumah nenek Penggugat sampai sekarang tanpa pernah diberi nafkah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dimana Tergugat setelah akad nikah ada mengucapkan taklik talak kemudian telah nyata melanggar sighth taklik talak poin 2 dan 4, dan Penggugat atas gugatannya ini telah menyerahkan uang Rp. 10.000,00 sebagai iwadh untuk jatuhnya talak Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 116 huruf (g) jo pasal 119 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila suami melanggar taklik talak yang dalam hal ini adalah talak dengan tebusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 R.Bg maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang bahwa berdasarkan putusan sela yang amarnya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat pelanggaran taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khlu'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada negara untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1433 Hijriyah oleh kami **A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H**, Hakim Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup sebagai Ketua Majelis, **Drs. Joni** dan **Zainul Arifin, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Yusmarni Yusuf, B.A** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. Joni

A.Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H

Hal 7 dari 8 hal.Put. No.316/Pdt.G/2012/PA.Crp



Zainul Arifin S.H

Panitera Pengganti

Yusmarni Yusuf, B.A

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya panggilan.....Rp. 150.000,00
2. Biaya Materai.....Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 156.000,00